



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 164 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT PENANGANAN  
BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR, DAN ANGIN KENCANG  
TAHUN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan prakiraan kondisi cuaca dan peringatan dini cuaca ekstrim oleh Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dipandang tidak kondusif dan berpotensi hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat/petir, dan angin kencang;
  - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak dari cuaca ekstrim yang dapat mengakibatkan bencana *hydrometeorology* berupa banjir, tanah longsor dan angin kencang perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan darurat terkait dengan situasi saat ini, sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana. Untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat, dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa Siaga Darurat;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Daerah, Penetapan Status Darurat di Daerah dilakukan oleh Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Kencang Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Kencang Tahun 2023 dalam rangka penanganan darurat bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang yang berlangsung selama 90 (sembilan puluh hari) sejak tanggal 5 Juni 2023 hingga 2 September 2023.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 12 Juni 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, di Jakarta ;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, di Manado; dan
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara, di Manado.